



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA PANITIA SELEKSI CASN

Alamat: Jl Tumou Tou Kel. Sasaran Kec. Tondano Utara Telp : (0431)322331 KP : 95615

## **PENGUMUMAN**

Nomor: PAN-CASN-2024/VIII/01

### TENTANG

### SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berjumlah 100 (seratus) formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

| NO | JABATAN  | ALOKASI    |
|----|--|------------|
|    | <b>TENAGA KESEHATAN</b>  | <b>50</b>  |
| 1  | APOTEKER AHLI PERTAMA  | 2          |
| 2  | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL  | 3          |
| 3  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)                              | 2          |
| 4  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI                 | 1          |
| 5  | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)                    | 11         |
| 6  | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA   | 1          |
| 7  | NUTRISIONIS TERAMPIL   | 11         |
| 8  | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                          | 12         |
| 9  | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA          | 2          |
| 10 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL                              | 5          |
|    | <b>TENAGA TEKNIS</b>   | <b>50</b>  |
| 1  | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA                 | 7          |
| 2  | OPERATOR LAYANAN KESEHATAN                                       | 2          |
| 3  | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN                       | 3          |
| 4  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | 30         |
| 5  | PENELAAH PENGEMBANGAN STANDAR                                    | 3          |
| 6  | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | 5          |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>100</b> |

II. Formasi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 sesuai Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

#### III. Persyaratan

Adapun persyaratan untuk mengikuti seleksi adalah sebagai berikut:

##### 1) Persyaratan Umum :

- Warga Negara Republik Indonesia.
- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan untuk Dokter Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar.
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.



- D. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- E. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- F. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- G. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- H. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan.
- I. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
- J. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- K. Persyaratan Lain terdiri dari :
  - a) Pelamar dengan kualifikasi Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  - b) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/ atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
  - c) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- 2) Khusus bagi pelamar Penyandang Disabilitas :
  - A. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - B. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari- hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 3) Pelamar harus memenuhi ketentuan lain sebagai berikut :
  - A. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
  - B. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
  - C. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - D. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu: a) PNS; atau b) PPPK, dalam 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan pada tahun anggaran yang sama.
  - E. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/ atau jenis pengadaan dan/ atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/ atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- IV. Dokumen yang menjadi persyaratan di Unggah ke dalam SSCASN adalah dokumen asli yang di pindai berwarna dengan kualitas baik (scan berwarna).
- V. Pelamar Wajib menggunakan E-Meterai yang terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen yang menggunakan materai.
- VI. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN BKN, Portal Pendaftaran Online ([sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id))  
<https://sscasn.bkn.go.id>

- VII. Waktu Pendaftaran  
Selama Portal Pendaftaran Online bisa di akses.
- VIII. Info resmi Seleksi CASN T.A. 2024 :  
<https://sscasn.bkn.go.id>  
<https://gurupppk.kemdikbud.go.id>  
<https://www.facebook.com/groups/345893191927201/>
- IX. Hal-hal lain yang belum jelas dapat menghubungi panitia.
- X. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung-jawab pelamar.
- XI. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun, maka hal tersebut adalah penipuan dan diluar tanggung-jawab panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk mendapat perhatian, atasnya diucapkan terima kasih.

Tondano, 19 Agustus 2024

PANITIA SELEKSI CASN  
KABUPATEN MINAHASA,

**K E T U A**



**Dr. LYND A D. WATANIA, MM, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196807171990102002

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Bupati Minahasa (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado.



RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MINAHASA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

| NO  | JABATAN  | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN  |
|-----|--|--------------|--|
| A . | TENAGA KESEHATAN                                 | 50           |  |
| 1.  | APOTEKER AHLI PERTAMA                            | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MANEMBO                                      |
| 2.  | APOTEKER AHLI PERTAMA                            | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WOLAANG                                      |
| 3.  | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL                        | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS REMBOKEN                                     |
| 4.  | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL                        | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAWANGKOAN BARAT                             |
| 5.  | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL                        | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAKAS BARAT                                  |
| 6.  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   RSUD DR SAM RATULANGI TONDANO   BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| 7.  | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)              | 2            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAKAS  |
| 8.  | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAWANGKOAN                                   |
| 9.  | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMBULU                                      |
| 10. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TUMARATAS                                    |
| 11. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANAWANGKO                                   |
| 12. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS REMBOKEN                                     |
| 13. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WOLAANG                                      |
| 14. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MANEMBO                                      |
| 15. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAKAS BARAT                                  |
| 16. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PAPAKELAN                                    |
| 17. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMPASO BARAT                                |
| 18. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOMBI  |
| 19. | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA                         | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WOLAANG                                      |
| 20. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLAH  |
| 21. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SONDER                                       |
| 22. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PAPAKELAN                                    |
| 23. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAWANGKOAN                                   |
| 24. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SERETAN                                      |
| 25. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANAWANGKO                                   |
| 26. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOMBI  |
| 27. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TONSEALAMA                                   |
| 28. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TUMARATAS                                    |
| 29. | NUTRISIONIS TERAMPIL                             | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS  |



| NO  | JABATAN   | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN  |
|-----|---|--------------|--|
|     |   |              | REMBOKEN   |
| 30. | NUTRISIONIS TERAMPIL                                    | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMPASO BARAT    |
| 31. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAWANGKOAN BARAT |
| 32. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMBULU          |
| 33. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TUMARATAS        |
| 34. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PAPAKELAN        |
| 35. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MANEMBO          |
| 36. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SONDER           |
| 37. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMPASO BARAT    |
| 38. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KAKAS            |
| 39. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOMBI            |
| 40. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMPASO          |
| 41. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SERETAN          |
| 42. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL                 | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LOLAH            |
| 43. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOMBI            |
| 44. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PAPAKELAN        |
| 45. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL                     | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PINELENG         |
| 46. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL                     | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TONSEALAMA       |
| 47. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL                     | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMBULU          |
| 48. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL                     | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TOMPASO BARAT    |
| 49. | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL                     | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOMBI            |

panrb



| NO  | JABATAN  | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN  |
|-----|--|---|--------------|--|
| B.  | TENAGA TEKNIS  |   | 50           |  |
| 1.  | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA                 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 INFORMATIKA                         | 7            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   |
| 2.  | OPERATOR LAYANAN KESEHATAN                                       | SLTA/SMA SEDERAJAT  | 2            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN  |
| 3.  | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN                       | S-1 HUKUM ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN                 | 3            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM   |
| 4.  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 2            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM   |
| 5.  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI PEGAWAI   |
| 6.  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN   |
| 7.  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  |
| 8.  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KERJASAMA   |
| 9.  | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN   |
| 10. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 11. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 2            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI  |
| 12. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 4            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN   |
| 13. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 3            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI  |
| 14. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   |
| 15. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 2            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM  |
| 16. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 5            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  |
| 17. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  |
| 18. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 1            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN SUMBER DAYA ALAM   |
| 19. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN                                       | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN   | 3            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  |
| 20. | PENELAHAH PENGEMBANGAN STANDAR                                   | S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV/S-1 MANAJEMEN ; D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO                 | 3            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   BIDANG KESENIAN  |
| 21. | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL | 5            | PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA   INSPEKTORAT  |

# CONTOH

Tondano, .....Agustus 2024

K E P A D A  
YTH. BUPATI MINAHASA

DI -  
T O N D A N O

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat Lahir (Kab/Kota) :  
Tanggal Lahir :  
Pendidikan / Jurusan :  
Formasi Jabatan Yang dilamar :  
Alamat Domisili :  
Nomor Telepon/WA :  
E-Mail Aktif :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Bupati Minahasa kiranya saya dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, saya telah mengunggah kedalam sistem Portal SSCASN, dokumen – dokumen asli sebagai berikut :

- 1). Surat Lamaran bermeterai elektronik.
- 2). Pas Photo 4x6 Warna terbaru (Pakaian Formal, Latar Belakang MERAH).
- 3). Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik / SUKET dari DUKCAPIL yang masih berlaku.
- 4). Ijasah Asli.
- 5). Transkrip Nilai Asli.
- 6). Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat lulus.
- 7). Surat Pernyataan bermeterai elektronik.
- 8). Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus pelamar disabilitas).

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Lamaran ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan, atasnya diucapkan Terima Kasih.

Yang Bermohon,

e-Meterai

**NAMA LENGKAP**

# *C O N T O H*

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dipengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tondano, .....Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,

e-Meterai

**NAMA LENGKAP**